

LAMPIRAN 29 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR : 3509/UN35/HM/2017

TANGGAL : 11 Agustus 2017

Uraian : STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI UJIAN AKHIR MAHASISWA UNP

**A. Proses Penyampaian Pelayanan (*Delivery Service*)**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan Mengikuti Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1)</li> <li>2. Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1)</li> <li>3. Tata Cara Pelaksanaan Ujian Skripsi</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memasukkan Skripsi pada KRS semester berjalan</li> <li>2. Telah memasukkan dan lulus seluruh mata kuliah wajib dan pilihan.</li> <li>3. Jumlah kredit yang telah diluluskan adalah sebanyak total minimal sks yang diwajibkan dikurangi sks tugas akhir (skripsi).</li> <li>4. Telah melaksanakan dan lulus seminar proposal dan seminar hasil, serta menyelesaikan pelaksanaan penelitian dan penyusunan tugas akhir (skripsi) sesuai format yang berlaku.</li> <li>5. Melunasi SPP sampai semester berjalan.</li> <li>6. Memperoleh persetujuan ujian skripsi dari dosen pembimbing skripsi.</li> </ol>
3..	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 7 (tujuh) hari
4.	Biaya/tarif	-
5.	Produk pelayanan	Ujian akhir mahasiswa
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang di tujukan kepada Humas UNP, Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang</li> <li>2. Melalui email: <a href="mailto:humas@unp.ac.id">humas@unp.ac.id</a></li> </ol>

## B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Standar Manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU Nomor RI 14 Tahun 2005 ttg Guru dan Dosen</li> <li>3. PP RI Nomor 61 Tahun 1999 ttg Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN)</li> <li>4. PP RI Nomor 19 Tahun 2005 ttg Standar Nasional Pendidikan</li> <li>5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 48/D3/Kep/1983 ttg Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 ttg Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen</li> </ol>
	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruangan ujian</li> <li>2. Computer</li> <li>3. Infokus</li> <li>4. Meja</li> <li>5. Kursi</li> <li>6. Hasil ujian</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang akademik..</li> <li>2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li> <li>2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 5 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kampus memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi di tingkat fakultas dan universitas
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi pengajuan dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan unit terkait yaitu WR1, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan1, dan Ketua Program Studi